



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN,

ttd.

KAMALUZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN REJOWINANGUN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOWINANGUN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RAHARJO/GANDUNG	L	001
2.	SRI SUMARTINI	P	001
3.	NGADIMIN	L	002
4.	LAGIMAN FAHRUR ROZI	L	002
5.	BAMBANG DWI CAHYONO	L	003
6.	SRI SUDILAH	P	003
7.	NGADIYONO	L	004
8.	SUTARMAN	L	004
9.	SUGIYANA	L	005
10.	SUDIYARTO	L	005
11.	RISMUNANDAR	L	006
12.	SUHARTOYO	L	006
13.	SADIYO	L	007
14.	SUGENG EKO WAHYUDI	L	007
15.	MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN	L	008
16.	SUKARDI	L	008
17.	BAMBANG BUDI SANTOSO	L	009
18.	BAMBANG TRIPRIYADI	L	009
19.	SUPARTINI	P	010
20.	INDRA SETIAWAN	L	010
21.	KISDIYANTO	L	011
22.	SUHARNO	L	011
23.	MUHAMMAD ARIF FATHURRAHMAN	L	012
24.	SUGIHARNI	P	012
25.	SONI BUDI SANTOSO	L	013
26.	WAHYU DWI BUDI SANTOSO	L	013
27.	NURHADI SULISTIYONO	L	014

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
28.	SUKARJIMAN	L	014
29.	ISTARI	L	015
30.	SUYITNO	L	015
31.	MARSUDI	L	016
32.	PARYANTO	L	016
33.	ROBIKIN	L	017
34.	SUPARMAN	L	017
35.	SUGENG PAULUS	L	018
36.	NUR SUPARWANTO	L	018
37.	HARYANTO	L	019
38.	DANANG NUR HADI	L	019
39.	BASUKI	L	020
40.	NANANG RAHMAD JAYA	L	020
41.	ABADI	L	021
42.	SUWARLAN	L	021
43.	SUHARJI	L	022
44.	WINARYO	L	022
45.	SUYATNO	L	023
46.	MUHAMMAD NUR DWI ADI SAPUTRA	L	023
47.	M. IHSAN	L	024
48.	NALURI, SE	L	024
49.	DF DHARJONO	L	025
50.	SUSILO AGUNG PRASETYO	L	025
51.	MOHAMAD LESTARI	L	026
52.	PURWANTO	L	026
53.	ASHARI	L	027
54.	SUGENG SUPRIYONO	L	027
55.	KABUL RAHARJO	L	028
56.	NGADIYONO	L	028
57.	HARJIMAN	L	029
58.	KASDIYO	L	029
59.	WAZID NURI	L	030
60.	SUGENG BUDIARTO	L	030
61.	SLAMET WIDODO	L	031
62.	NUR EKO SUPRIANTO	L	031
63.	WAHONO	L	032
64.	MUJIWAN	L	032
65.	PRASETIYO EKO PRAYOGO	L	033
66.	HERI PURNOMO	L	033
67.	FERI INDRA SETYAWAN	L	034
68.	ANDI PURNOMO	L	034
69.	WASTONO	L	035
70.	MUHAMMAD ANANG SAPUTRO	L	035

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
71.	ISMAIL RIDHO NUGROHO	L	036
72.	ADIARTO U RASID	L	036
73.	ASMUNI	L	037
74.	SUHARTONO	L	037
75.	REJO MULYONO	L	038
76.	AGO RAHARJO	L	038
77.	SAKIMAN,BA	L	039
78.	ALEX TRI WIBOWO	L	039

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN,

ttd.

KAMALUZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA